



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan struktur organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang fungsi Dinas Perindustrian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi, pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri.
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi, pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi, pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri.
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri atas :
      - a. Kepala Dinas
      - b. Sekretariat
      - c. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri
      - d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
      - e. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
      - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### *Bagian Ketiga*

#### **Pasal 14**

**Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri**

- (1) Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri.

- (2) Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama.
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 16

- (1) Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, terdiri atas :
- a. Seksi Kerjasama
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  - c. Seksi Promosi Investasi Industri
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri dan kawasan industri.
- (3) Seksi Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi dan fasilitasi investasi industri serta perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kerjasama.

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

##### Pasal 18

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang Pembangunan Sumber Daya Industri
- (2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pembatasan ekspor sumber daya alam.
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas :
  - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
  - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi



- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan tenaga kerja industri.
- (2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam industri.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten.

#### *Bagian Kelima*

#### Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri

#### Pasal 22

- (1) Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.
- (2) Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten.
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten.
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri, terdiri atas :
  - a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah
  - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri
  - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten.
  - (2) Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pengembangan industri, kawasan industri, infrastruktur penunjang, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten serta standarisasi industri.
  - (3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sistem informasi industri dikabupaten.
4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 7 Januari 2019

 **BUPATI KOLAKA UTARA,**

  
**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 7 Januari 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

  
**ASHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KOLAKA UTARA



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	1
2	Asisten	2
3	Kabag organisasi	3
4	Kabag Hukum	4
5	Subag Kelembagaan	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 2018

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**A S H A R**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2018  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
 KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	Setra	1
2	Asisten	2
3	Kabag Organisasi	3
4	Kabag Hukum	4
5	Kabag Kelembagaan	5

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

**H. NUR RAHMAN UMAR**